



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
5. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
6. Pimpinan Lembaga adalah Ketua dan Sekretaris Lembaga.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

9. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Wakil Rektor.
10. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Wakil Rektor.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
13. Wakil Rektor adalah jabatan di bawah Rektor dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor yang membantu menjalankan tugas dan fungsi Rektor.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor.

Pasal 3

Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatan Wakil Rektor berakhir;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Wakil Rektor sebagai berikut:

- a. dosen pegawai negeri sipil;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3);
- c. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala;

- d. sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan/Bagian;
- e. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. bersedia menandatangani pakta integritas;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor yang dinyatakan secara tulis;
- h. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat;
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
- m. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES;
- n. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- o. telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil;
- p. tidak pernah dan sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apapun;
- q. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- r. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSES PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Pasal 6

- (1) Proses pengangkatan Wakil Rektor dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (2) Pelaksanaan proses pengangkatan Wakil Rektor melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia pengangkatan Wakil Rektor;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pengangkatan Wakil Rektor.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaringan bakal calon Wakil Rektor;
 - b. penyaringan calon Wakil Rektor;
 - c. *fit and propertest* calon Wakil Rektor;
 - d. penetapan Wakil Rektor.

Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia pengangkatan Wakil Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor; dan
- c. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 8

Tugas panitia pengangkatan Wakil Rektor:

- a. mengirimkan surat permohonan pengiriman calon Wakil Rektor ke Dekan;
- b. menerima berkas usulan dari fakultas;

- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Wakil Rektor;
- d. menyusun daftar nama bakal calon Wakil Rektor sesuai urutan abjad;
- e. menyampaikan daftar nama bakal calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon Wakil Rektor.

Pasal 9

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. pengiriman surat permohonan pengiriman calon Wakil Rektor ke Dekan;
 - b. seleksi administratif bakal calon Wakil Rektor.
- (2) seleksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara meneliti berkas:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pernyataan pakta integritas;
 - d. pernyataan kesediaan menjadi Wakil Rektor;
 - e. SKP dua tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan yang berisikan:
 - 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 - 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- h. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- (3) Penyaringan bakal calon Wakil Rektor dilakukan dengan cara:
- a. panitia pengangkatan Wakil Rektor menyerahkan nama bakal calon Wakil Rektor yang memenuhi perlengkapan administratif kepada Rektor;
 - b. Rektor menetapkan nama calon Wakil Rektor.
- (4) Rektor dapat melakukan *Fit and proper test* bakal calon Wakil Rektor dengan cara:
- a. Rektor membentuk tim penilai *fit and proper test* calon Wakil Rektor;
 - b. Calon Wakil Rektor melakukan paparan program/menyampaikan materi kepada panitia;
 - c. Tim menyampaikan hasil *fit and proper test* kepada Rektor.
- (5) Dalam proses pemilihan Dekan, Rektor dapat meminta pertimbangan SAU;
- (6) Rektor memilih dan menetapkan Wakil Rektor.

Pasal 10

Rektor mengangkat Wakil Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 11

- (1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Rektor diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

- c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. berhalangan tetap;
 - j. sedang menjalani tugas belajar;
 - k. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - l. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Wakil rektor dilakukan oleh Rektor.
- (2) Wakil Rektor yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berkewajiban menyusun Memorandum Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Rektor mengangkat Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Rektor dapat menunjuk dan menetapkan salah satu calon Wakil Rektor yang mengikuti seleksi Wakil Rektor pada periode

berjalan atau salah satu Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Lembaga sebagai Wakil Rektor Definitif.

- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun 6 bulan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUHK
Universitas Negeri Semarang,


Widhi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

